



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 1046 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjaga ketertiban pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta efektifitas layanan akademik khususnya Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu Pedoman Akademik;
b. bahwa untuk menanamkan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam implementasi pedoman sebagai suatu acuan kebijakan, perlu menetapkan Pedoman Akademik dalam suatu Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Rektor Nomor 101 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kode Mata Kuliah Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

KESATU : Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai Tahun Akademik 2025/2026 untuk seluruh mahasiswa Program Pascasarjana;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 1046 Tahun 2025
Tanggal : 10 Desember 2025

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Program Pascasarjana adalah program studi magister dan doktor yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana dan atau di fakultas.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program studi magister adalah program pendidikan strata dua (S-2) yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Program studi doktor adalah program pendidikan strata tiga (S-3) yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
8. Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana (SPs) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana (SPs).
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
11. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Rumusan SKL dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan.
12. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja dengan mengacu kepada deskripsi CP KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
13. Profil Lulusan adalah penciri atau peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya dan menjadi dasar dalam menetapkan CPL.
14. Pembelajaran berorientasi luaran atau *Outcome Based Education* (OBE) adalah proses pendidikan yang berfokus pada ketercapaian hasil capaian pembelajaran yang ditentukan berupa pengetahuan, kemampuan dan prilaku yang berorientasi pada hasil.
15. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester.

BAB II JENJANG PENDIDIKAN, PROGRAM STUDI, DAN GELAR AKADEMIK

A. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah jenjang Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor dalam bidang keilmuan sesuai program studi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : 5WAMPSX7

B. Program Pascasarjana

Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri dari bidang keilmuan monodisipliner yang diselenggarakan oleh Fakultas dan keilmuan interdisipliner oleh Sekolah Pascasarjana (SPs).

C. Gelar Akademik

Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III KURIKULUM PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

A. Muatan dan Pendekatan Kurikulum Pascasarjana

1. Kurikulum Pascasarjana minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. masa tempuh kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
2. Kurikulum dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) pada Program Pascasarjana menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

B. Profil Lulusan

1. Profil Lulusan adalah penciri atau peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya dan menjadi dasar dalam menetapkan CPL.
2. Profil lulusan program studi magister dan doktor dirumuskan dengan mempertimbangkan visi, misi institusi, masukan dari para pemangku kepentingan internal maupun eksternal dan ahli/*expert*.
3. Profil lulusan program magister dapat berupa peneliti, analis, dan ahli madya pada bidang keilmuan sesuai program studi dan program doktor dapat berupa peneliti, analisis dan ahli utama pada bidang keilmuan sesuai program studi.

C. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
2. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL).

D. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
2. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
3. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud memperhatikan:
 - a. Visi dan misi perguruan tinggi;



- b. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. Ranah keilmuan program studi;
 - f. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. Kurikulum program studi sejenis.
4. Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi magister dan doktor. Setiap Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

E. Kompetensi Utama Lulusan Program Studi

- 1. Kompetensi utama lulusan program studi magister harus memenuhi ketentuan minimal:
 - a. menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif dan teruji;
 - b. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
 - c. mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2. Kompetensi utama lulusan program studi doktor minimal:
 - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji
 - c. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
- 3. Kompetensi utama lulusan program studi tersebut disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait antara lain pimpinan universitas, dosen, alumni, ahli/*expert* dan pengguna lulusan. Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

F. Jenis-Jenis Mata Kuliah

- 1. Mata kuliah program studi magister dan doktor terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
- 2. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar dan esensial pada program studi; Mata kuliah wajib merupakan landasan bagi semua mahasiswa dalam suatu program studi. Oleh karenanya semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah ini sesuai ketentuan.
- 3. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang memberikan keleluasaan (fleksibilitas) bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi minat pada bidang penelitiannya. Mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa memilih berbagai opsi mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi sesuai dengan minat akademis dan profesional.
- 4. Jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan pada kurikulum program studi minimal 2 (dua) kali lebih banyak dari jumlah mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa. Pemilihan mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan dan minat penelitian mahasiswa dengan mendapatkan arahan dari dosen penasehat akademik atau pembimbing tesis/disertasi yang ditetapkan.
- 5. Penawaran mata kuliah pilihan ini dapat dilakukan sebelum perkuliahan semester dimulai sehingga peminat dengan kuota tertentu itulah yang dijadwalkan dalam penawaran mata kuliah semester berjalan oleh program studi.
- 6. Bagi mahasiswa program magister dan doktor yang tidak linier wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi yang penentuannya berdasarkan masukan dari dosen penasehat akademik dan program studi sesuai dengan kebutuhan penyetaraan kompetensi bidang keilmuan program studi.
- 7. Mata kuliah matrikulasi dapat diselenggarakan oleh program Pascasarjana sendiri dan atau diikuti oleh mahasiswa di program studi lain dan atau pada program studi strata di bawahnya (S1/S2) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.
- 8. Mata kuliah publikasi ilmiah adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk menulis karya ilmiah dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah nasional maupun internasional;
- 9. Jumlah sks mata kuliah publikasi ilmiah sebanyak 6 sks untuk program studi magister dan 8 sks untuk program studi doktor;
- 10. Nilai hasil publikasi ditentukan berdasarkan *grade* jurnal bereputasi internasional (Scopus/WoS) dan atau jurnal akreditasi nasional (Sinta);



11. Pada jenjang doktor, hasil publikasi di jurnal ber reputasi dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Reputasi | Nilai |
|----|----------|-------|
| 1 | Q1/Q2 | A |
| 2 | Q3/Q4 | A- |
| 3 | Sinta 2 | B+ |
| 4 | Sinta 3 | B |
| 5 | Sinta 4 | B- |

12. Pada jenjang master, hasil publikasi di jurnal ber reputasi dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Reputasi | Nilai |
|----|----------|-------|
| 1 | Sinta 2 | A |
| 2 | Sinta 3 | A- |
| 3 | Sinta 4 | B+ |
| 4 | Sinta 5 | B |
| 5 | Sinta 6 | B- |

BAB IV **SISTEM PEMBELAJARAN PASCASARJANA**

A. Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

1. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Beban belajar mahasiswa pada program magister berada pada rentang 36 sampai dengan 72 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Beban sks terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti akademik; Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis
3. Beban belajar mahasiswa pada program doktor ditetapkan universitas paling sedikit 60 sks terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti akademik; Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian. Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi.

B. Masa Studi

1. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
2. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

C. Beban Belajar Tiap Semester

1. Beban kredit pada tiap semester maksimal 24 (dua puluh empat) sks
2. Beban belajar mahasiswa Program Pascasarjana sesuai KRS yang disusun atas persetujuan Pembimbing Akademik berdasarkan kurikulum program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.

D. Satuan Kredit Semester

1. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program di suatu program studi Pascasarjana.
2. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.
4. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan-kegiatan perkuliahan, seminar, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri lainnya.



- Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah yang mempunyai bobot dan dinyatakan dalam satuan kredit semester sesuai dengan yang ditetapkan dan diserahkan pada tiap-tiap penyelenggara program Pascasarjana masing-masing.

E. Program Perkuliahan

- Program Perkuliahan dilaksanakan pada hari kerja sebagaimana diatur oleh pimpinan universitas.
- Dalam keadaan tertentu, program perkuliahan dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja berdasarkan SK Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- Pembelajaran dapat dilakukan secara daring (*offline*) dan luring (*online*) dengan pengaturan porsinya mengikuti ketentuan dari pimpinan universitas.

F. Penilaian Pembelajaran

- Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- Penilaian formatif bertujuan untuk:
 - memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - memperbaiki proses pembelajaran.
- Penilaian sumatif bertujuan untuk:
 - menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mekanisme penilaian harus disosialisasikan kepada mahasiswa
- Penilaian pembelajaran tersebut di atas harus didasarkan atas prinsip-prinsip akademik yang objektif, edukatif, dan akuntabel. Pimpinan dapat mengambil alih penilaian jika terdapat penilaian yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip akademik tersebut.
- Penilaian atas hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian lain dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot.
- Konversi nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot didasarkan kepada ketentuan sebagai berikut:

| NILAI ANGKA | NILAI HURUF | NILAI BOBOT | KETERANGAN |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 90-100 | A | 4,00 | Diberikan kepada mahasiswa yang sangat cerdas, yang mengetahui dengan sangat baik materi-materi perkuliahan, disertai pemahaman yang mendalam dan interpretasi yang orisinal. |
| 85-89 | A- | 3,75 | Diberikan kepada mahasiswa yang mengetahui dengan baik materi-materi perkuliahan, disertai pemahaman dan interpretasi yang baik |
| 80-84 | B+ | 3,40 | Diberikan kepada mahasiswa yang mengetahui dengan baik materi-materi perkuliahan, disertai pemahaman dan interpretasi yang cukup baik |
| 75-79 | B | 3,00 | Diberikan kepada peserta yang mengetahui materi-materi perkuliahan dengan cukup baik disertai pemahaman dan interpretasi yang cukup. |
| 70-74 | B- | 2,75 | Gagal karena mahasiswa tidak mampu memenuhi kewajibannya berupa tugas-tugas pembelajaran yang diberikan dan tidak mampu memahami materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. |
| 0-69 | C | 2,40 | |

- Evaluasi Pembelajaran

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap aspek:

- aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- Masa Tempuh Kurikulum;



- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

G. Ketentuan Ujian

- 1. Mata kuliah dapat diujikan jika tatap muka telah mencapai minimal 14 kali dalam satu semester.
- 2. Ujian Akhir Semester (UAS) setiap mata kuliah dapat berupa penulisan makalah dan/atau ujian tulis.
- 3. Dosen pemegang mata kuliah dapat melakukan Ujian Pertengahan Semester (UTS) atau ujian lainnya.
- 4. Perbaikan dan perolehan nilai suatu mata kuliah dapat dilakukan dengan mengikuti ujian remedial.
- 5. Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS suatu mata kuliah adalah mereka yang menghadiri perkuliahan paling sedikit 75% dari jumlah kehadiran dosen.

H. Indeks Prestasi (IP)

- 1. Penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diperoleh dari para dosen pemegang mata kuliah. IPS merupakan hasil perhitungan jumlah nilai semua mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester, dibagi dengan jumlah sks yang diperoleh.
- 2. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa mampu menyelesaikan semua mata kuliah dan ujian-ujian sesuai ketentuan yang berlaku. IPK merupakan hasil perhitungan jumlah nilai semua mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot), dibagi dengan jumlah sks yang diperoleh.

I. Predikat Kelulusan

- 1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK minimal 3.00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:
 - a. *Cumlaude* (Terpuji), IPK = 3,75 - 4,00
 - b. Sangat Memuaskan, IPK = 3,50 - 3,74
 - c. Memuaskan, IPK = 3,00 - 3,49
- 2. Mahasiswa dinyatakan mendapatkan predikat *Cumlaude* (Terpuji), apabila memenuhi IPK dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan program pembelajaran dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun untuk program profesi, spesialis dan Magister, serta 3 (tiga) tahun untuk program Doktor sesuai dengan masa tempuh kurikulum.
 - b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai.
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB V

UJIAN-UJIAN

A. Ujian Proposal

- 1. Proposal yang berasal dari penulisan tugas Mata Kuliah dapat dimajukan untuk Ujian Proposal Tesis/Disertasi.
- 2. Satuan kredit semester (skls) ujian proposal tesis sebanyak 4 sks dan sks ujian proposal disertasi sebanyak 5 sks.
- 3. Proposal dapat diujikan setelah lulus ujian review proposal atau ujian review sejenis sesuai ketentuan prodi masing-masing.
- 4. Proposal yang akan diujikan wajib melampirkan pernyataan perbaikan setelah adanya verifikasi dari dosen dan lembar hasil pengecekan plagiarisme dengan capaian tingkat orisinalitas minimal 80% dan deteksi *Artificial Intelligence* (AI).

B. Ujian *Work in Progress* (WIP)/Seminar Hasil

- 1. Selama penulisan tesis/disertasi mahasiswa wajib melakukan ujian WIP (*Work in Progress*)/Seminar Hasil, yang dimaksudkan untuk memperkuat laporan kandungan inti dan keseluruhan isi tesis/disertasi.
- 2. Beban satuan kredit semester (skls) ujian *Work in Progress* (WIP)/Seminar Hasil tesis sebanyak 6 sks dan ujian *Work in Progress* (WIP)/Seminar Hasil disertasi sebanyak 8 sks.
- 3. Tesis/disertasi dapat diujikan dalam ujian WIP/Seminar Hasil setelah mendapat persetujuan dari pembimbing dan melampirkan: a) lembar persetujuan pembimbing; b) lulus verifikasi oleh verifikator (selain dosen pembimbing); c) pernyataan perbaikan naskah tesis/disertasi setelah verifikasi; dan d) hasil pengecekan plagiarisme yang mencapai tingkat orisinalitas minimal 80%.
- 4. Tim penguji pada ujian WIP/Seminar Hasil bertugas memberikan komentar, masukan, saran dan kritik, untuk bahan perbaikan draft tesis/ disertasi,



5. Tim penguji pada ujian WIP/Seminar Hasil memberikan nilai atas tesis/disertasi yang diujikan.
6. Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari dosen penguji WIP/Seminar Hasil atas tesis/disertasi yang telah diperbaiki sebagai syarat untuk mengikuti ujian tahap berikutnya.

C. Ujian Tesis

1. Ujian Tesis dimaksudkan untuk mempresentasikan hasil temuan penelitian di hadapan publik sehingga harus dihadiri banyak orang.
2. Mahasiswa Program Magister dapat menempuh ujian tesis setelah melakukan perbaikan tesis, memperoleh persetujuan pembimbing, mendapat verifikasi, dan memperoleh pengecekan plagiarisme yang menunjukkan minimal 80% orisinal.
3. Beban satuan kredit semester (sks) untuk ujian Tesis sebanyak 8 sks.
4. Dalam ujian tesis, tim penguji terdiri atas ketua sidang (merangkap penguji), 2 (dua) pembimbing, dan minimal 2 (dua) penguji, dengan jabatan paling rendah lektor kepala dan doktor.
5. Tesis bisa diujikan apabila mahasiswa telah memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi (Scopus atau WoS) dan/ atau di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 pada bidang yang sesuai dengan tema penelitian/tesisnya dengan inisial institusi sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menggunakan email mahasiswa UIN.

D. Ujian Pendahuluan Disertasi

1. Naskah disertasi yang telah disetujui pembimbing dapat diajukan ke tahap ujian pendahuluan setelah melalui ujian WIP/Seminar Hasil, verifikasi, dan pengecekan plagiarisme yang menunjukkan minimal 80% orisinal.
2. Beban sks untuk Ujian Pendahuluan Disertasi sebanyak 9 sks.
3. Dalam ujian pendahuluan disertasi, tim penguji terdiri atas ketua sidang (merangkap penguji), 2 (dua) atau 3 (tiga) pembimbing, dan minimal 2 (dua) penguji sesuai keahlian dengan salah satunya memiliki jabatan akademik guru besar.
4. Dalam ujian pendahuluan disertasi, dimungkinkan ada dosen penguji yang berasal dari luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (*external examiner*) yang sesuai dengan keahlian pada materi disertasi.
5. Disertasi yang dinyatakan lulus dalam ujian pendahuluan harus diperbaiki sesuai dengan komentar, masukan, saran dan kritik dari para penguji.
6. Disertasi yang tidak lulus dalam ujian pendahuluan dapat diperbaiki, untuk kemudian diujikan kembali setelah mendapat persetujuan dari tim penguji ujian pendahuluan sebelumnya.
7. Jika tidak lulus dalam ujian pendahuluan disertasi yang kedua kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengulang ujian pendahuluan (ujian pendahuluan yang ketiga kalinya).
8. Jika tidak lulus dalam ujian pendahuluan disertasi yang ketiga kalinya, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal.

E. Ujian Promosi Doktor

1. Ujian Promosi Doktor dimaksudkan mendiseminasi hasil temuan penelitiannya di hadapan publik.
2. Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Promosi Doktor setelah melakukan perbaikan disertasi, memperoleh persetujuan pembimbing dan penguji pada ujian pendahuluan, mendapat verifikasi, dan memperoleh pengecekan plagiarisme yang menunjukkan minimal 80% orisinal.
3. Beban sks untuk Promosi Doktor sebanyak 9 sks.
4. Dalam ujian promosi, tim penguji terdiri atas ketua sidang (merangkap penguji), 2 (dua) atau 3 (tiga) pembimbing, dan minimal 2 (dua) penguji sesuai dengan bidang keahlian, dengan salah satunya memiliki jabatan akademik guru besar.
5. Disertasi dapat diujikan promosi apabila mahasiswa telah memiliki publikasi ilmiah pada bidang yang sesuai dengan disertasinya di Jurnal Internasional bereputasi dan/atau pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 pada bidang yang sesuai dengan tema penelitian/tesisnya dengan inisial institusi sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menggunakan email mahasiswa UIN.

F. Penguji Tesis dan Disertasi

1. Penguji tesis adalah dosen dengan kualifikasi berikut:
 - a. Dosen ASN (PNS/PPPK) atau Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dengan gelar Doktor dan ber-homebase UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
 - c. Memiliki keahlian pada bidang yang sesuai dengan tema yang diuji;
 - d. Memiliki karya ilmiah yang terpublikasi pada minimal Sinta 2.



2. Penguji disertasi adalah dosen dengan kualifikasi berikut:
 - a. Dosen ASN (PNS/PPPK) atau Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dengan gelar Doktor dengan homebase UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan memiliki publikasi ilmiah bereputasi internasional;
 - c. Memiliki keahlian bidang yang sesuai dengan tema yang diuji.
 - d. Khusus penguji dari luar maksimal 1 orang dengan jabatan fungsional Guru Besar pada keahlian tertentu (tidak ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
 - e. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

BAB VI **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

A. Mekanisme Pendaftaran

1. Program Pascasarjana menerima pendaftaran mahasiswa baru dengan cara *online*.
2. Salinan berkas dengan cara *online* dilakukan dengan scaning dokumen.
3. Semua mahasiswa yang dinyatakan diterima harus menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru.

B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur reguler merupakan jalur umum penerimaan program studi magister dan doktor yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai standar perguruan tinggi.
2. Jalur kerja sama merupakan jalur program studi magister dan doktor yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berasal dari instansi atau lembaga yang memiliki perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi.
3. Jalur *Fast Track* merupakan jalur percepatan yang memungkinkan mahasiswa program sarjana untuk langsung melanjutkan ke program studi magister atau doktor tanpa harus menunggu lulus sepenuhnya dari jenjang sebelumnya.
4. Jalur mahasiswa internasional merupakan jalur program studi magister dan doktor yang dirancang untuk calon mahasiswa dari luar negeri yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di Indonesia.

C. Waktu Pendaftaran

1. Pendaftaran perkuliahan dibuka setiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap.
2. Awal mula perkuliahan dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan genap.

D. Persyaratan Pendaftaran:

1. Salinan Ijazah S1/D4 (untuk masuk Program Magister) atau S2 (untuk masuk Program Doktor) dari Program Studi terakreditasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Salinan SK/Sertifikat perolehan status akreditasi program studi dan institusi dari BAN-PT dan/atau lembaga yang kredibel lain tingkat internasional.
3. Salinan transkrip nilai dengan IPK minimal 3.00 atau equivalen.
4. Pas foto ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 (dua) lembar.
5. Daftar Riwayat Hidup termasuk daftar penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan.
6. Surat Rekomendasi dari dua instansi dan/atau dua orang yang memiliki kualifikasi untuk menilai kompetensi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan.
7. Surat Pernyataan sanggup memenuhi biaya kuliah selama studi (jika ditanggung sendiri).
8. Surat Pernyataan dari instansi/atau perorangan tentang kesanggupan membayai kuliah selama studi (jika ditanggung sponsor).
9. Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja).
10. Surat Pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang sudah dan akan ditetapkan oleh penyelenggara Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (dibuat sendiri).
11. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang berwenang serta keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang.
12. Salinan KTP/SIM/Paspor dan Visa yang masih berlaku.



13. Proposal tesis (minimal 15 halaman ukuran B5 bolak-balik) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan proposal disertasi (minimal 20 halaman ukuran B5 bolak-balik) sebanyak 4 (empat) rangkap sesuai sistematika penulisan proposal Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terbaru.
14. Membayar biaya ujian masuk.

E. Materi Ujian Masuk

1. Materi ujian masuk adalah:
 - a. Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris diukur dengan ujian TOAFL, ETIC dan Reading Comprehension. Tes ETIC dan TOAFL diselenggarakan oleh Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - b. Wawasan keislaman dan/atau bidang ilmu yang diminati sebagaimana yang ditulis dalam proposal tesis/disertasi (lisan/wawancara).
 - c. Tes Potensi Akademik (tulis).
2. Kemampuan berbahasa Arab (TOAFL) atau bahasa Inggris (ETIC) merupakan prasyarat diterima dan lulus bagi mahasiswa program studi magister dan doktor.
3. Kemampuan berbahasa tersebut dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bahasa yang diterbitkan oleh lembaga uji bahasa asing yang otoritatif.
4. Skor minimal Bahasa Arab (TOAFL) Program Magister 400 dan Program Doktor 450 dan skor minimal kemampuan bahasa Inggris (ETIC) program studi magister adalah 475 dan program studi doktor adalah 500.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi skor minimal, mengikuti matrikulasi di Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Mahasiswa yang telah memperoleh skor minimal bagi persyaratan masuk program studi magister atau program studi doktor yang ditunjukkan dengan sertifikat berlaku sampai dengan masa penyelesaian studi.
7. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian TOAFL/ETIC selama maksimal 2 tahun dan tidak memperoleh skor minimal kelulusan yang ditentukan, dapat menggantinya dengan Ikhtibār Ta'hil Al-Lughah Arabiyah (ITLA)/ Ujian English Test (ET) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.
8. Mahasiswa Internasional wajib lulus bahasa Indonesia (TIPA) sebelum ujian akhir penyelesaian studi. Tes TIPA diselenggarakan oleh Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Kelulusan

1. Kelulusan seleksi masuk mahasiswa dinyatakan dalam Surat LoA (Letter of Acceptance).
2. LoA dikeluarkan secara resmi oleh Dekan Fakultas atau Direktur SPs.

G. Orientasi Studi bagi Mahasiswa Baru

1. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi studi, yang dilaksanakan sebelum masa perkuliahan. Kehadiran dan keikutsertaan orientasi diperhitungkan dalam kehadiran perkuliahan.
2. Orientasi studi dimaksudkan untuk mengantarkan para mahasiswa memahami kampus dengan baik, dan memperkenalkan sistem perkuliahan, arah pengembangan akademik dan penyelesaian tugas-tugas mahasiswa, baik yang bersifat administratif maupun akademik.
3. Materi orientasi studi meliputi orientasi kelembagaan, akademik, keahlian, administrasi dan kiat penyelesaian studi. Di samping itu, materi orientasi juga berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengakses referensi internasional baik berupa buku maupun jurnal.

BAB VII **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

A. Status Mahasiswa

Seluruh mahasiswa mempunyai status, hak dan kewajiban yang sama sebagai mahasiswa tanpa membedakan pangkat/ golongan, jabatan dan status sosial lainnya.

- a) Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Telah melakukan herегистrasi administrasi dan herегистrasi akademik;
 - 2) Telah mendapatkan persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) dari penasehat akademik;
- b) Tidak Aktif adalah mahasiswa yang :
 - 1) Tidak melakukan herегистrasi administrasi
 - 2) Melakukan herегистrasi administrasi namun tidak melakukan heristogrami akademik



- 3) Melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik, tetapi KRS belum divalidasi oleh dosen Penasehat Akademik
 - 4) Mahasiswa dengan status Tidak Aktif, tidak akan terdaftar pada semester tertentu dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik serta tidak berhak mendapatkan layanan administratif dan akademik.
- c) Cuti Akademik adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan selama 1 (satu) semester dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Memenuhi persyaratan cuti akademik
 - a) Telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester, kecuali bagi mahasiswa yang mengalami sakit keras sehingga tidak dapat aktif kuliah pada semester 2 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit serta bukti pendukung lainnya;
 - b) Cuti akademik dapat diambil paling banyak 2 semester selama masa studi dan tetap diperhitungkan sebagai masa studi; dan
 - c) Cuti akademik tidak dilakukan secara berturut-turut selama 2 semester, kecuali bagi mahasiswa yang mengalami sakit keras sehingga tidak dapat aktif kuliah setelah cuti akademik pada semester sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit serta bukti pendukung lainnya.
 - 2) Mengajukan cuti akademik dengan prosedur:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Dekan Fakultas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa heregistrasi semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan:
 - (1) Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya;
 - (2) Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya; dan
 - (3) Persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Program Studi.
 - b) Dekan Fakultas mengajukan permohonan cuti akademik mahasiswa kepada Rektor c/q Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) dengan lampiran permohonan dan dokumen persyaratan dari mahasiswa.
 - (1) Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Biro AAKK menerbitkan Surat Keterangan Cuti Akademik untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas dan Bagian Keuangan Universitas;
 - (2) Apabila tidak memenuhi persyaratan, Kepala Biro AAKK akan menerbitkan surat balasan penolakan pengajuan cuti akademik mahasiswa kepada Dekan Fakultas ditembuskan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - c) Mahasiswa dapat memperoleh surat cuti apabila:
 - (1) Mendapat persetujuan Pimpinan Universitas;
 - (2) Membayar biaya administrasi cuti akademik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - (3) Status mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik menjadi cuti;
 - d) Lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan beban studi serta memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sebagai lulusan yang ditetapkan dengan SK Dekan dalam sidang yudisium.
 - e) Mutasi adalah mahasiswa yang mengalami proses perpindahan antar program studi yang sama di internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disebabkan proses pengembangan program studi. Status mutasi tidak dapat diajukan oleh mahasiswa secara perseorangan.
 - f) Dikeluarkan adalah mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akibat sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa tidak berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah.
 - g) Mengundurkan Diri adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan disetujui oleh pimpinan universitas, dengan syarat tidak memiliki tunggakan administrasi atau kewajiban lain.
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Dekan Fakultas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa heregistrasi semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan:
 - (1) Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya; dan
 - (2) Persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Program Studi.
 - b. Dekan Fakultas mengajukan permohonan pengunduran diri akademik mahasiswa kepada



- dengan lampiran permohonan dan dokumen persyaratan dari mahasiswa.
- h) Putus Studi adalah status mahasiswa yang dianggap tidak mampu melanjutkan perkuliahan dan dinyatakan berhenti dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang saat dievaluasi pada semester 2 memiliki IPK kurang dari 2,00 atau kurang dari 24 sks;
 - 2) Mahasiswa yang saat dievaluasi pada semester 4 memiliki IPK kurang dari 2,00 atau kurang dari 48 sks;
 - 3) Mahasiswa yang saat dievaluasi pada semester 14 memiliki IPK kurang dari 2,00 atau kurang dari 144 sks;
 - 4) Mahasiswa yang habis masa studi (lebih dari 14 semester).
 - 5) Mahasiswa dengan status putus studi tidak berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah. Status putus studi ditetapkan oleh Rektor.
 - i) Meninggal Dunia adalah mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan Fakultas.

B. Hak Mahasiswa

- 1. Selama masa studi, setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik.
- 2. Setiap mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan dan/atau dipilih.
- 3. Setiap mahasiswa berhak mengikuti dan menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pascasarjana seperti kuliah umum, seminar-seminar, ujian proposal, *work in progress*/Seminar Hasil, ujian pendahuluan, serta ujian tesis dan ujian promosi doktor.
- 4. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah karena beberapa alasan yang dimungkinkan, namun tetap membayar uang kuliah secara penuh.
- 5. Mahasiswa berhak memperoleh nilai atau predikat kelulusan yang didasarkan pada obyektifitas ilmiah.

C. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa

- 1. Mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama dan bangsa dan mematuhi semua tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Mahasiswa baru wajib mengikuti Orientasi Studi pada semester pertama.
- 3. Mahasiswa wajib mendaftar ulang setiap semester dan mengisi KRS.
- 4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total kehadiran dosen setiap semester dan mengikuti kegiatan lainnya, seperti seminar, tutorial, penugasan dan sebagainya.

BAB VIII

KATEGORI MAHASISWA

Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menerima mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa reguler dan nonreguler dengan kategori sebagai berikut:

A. Mahasiswa Reguler

Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sesuai dengan prosedur normal.

B. Mahasiswa Program Sisipan (*Sandwich*)

- 1. Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa Program Sisipan (*Sandwich*) dari para mahasiswa Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri dengan perjanjian kerjasama.
- 2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Program Sisipan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs).
 - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan instansi asal.
 - c. Melampirkan SK dan Sertifikat status akreditasi untuk akreditasi institusi dan program studi Perguruan Tinggi asal.
 - d. Membayar uang kuliah sisipan (*Sandwich*) sesuai tarif yang berlaku.
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan diberi Nomor Induk Mahasiswa Program Sisipan.
- 4. Mahasiswa program sisipan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.



5. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS.
6. Mata kuliah yang diambil di program studi magister dan doktor dapat dikonversi ke dalam mata kuliah perguruan tinggi asal.
7. Mahasiswa diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).

C. Mahasiswa Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dan Gelar Bersama (*Joint Degree*)

1. Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa Program Gelar Ganda (Double Degree) atau Gelar Bersama (Joint Degree) dari para mahasiswa Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri, dengan perjanjian kerjasama.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Program Gelar Ganda atau Gelar Bersama adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur.
 - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan Instansi Pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru.
 - c. Melampirkan SK dan Sertifikat status akreditasi untuk akreditasi institusi dan program studi Perguruan Tinggi asal.
 - d. Lulus tes masuk sebagai mahasiswa baru.
 - e. Membayar uang pendaftaran dan uang ujian masuk sesuai tarif sebagai mahasiswa baru.
 - f. Membayar Dana Kesehatan sesuai tarif.
 - g. Membayar Dana Pengembangan dan Perpustakaan sesuai tarif.
 - h. Membayar uang kuliah sesuai tarif yang berlaku.
 - i. Membayar mata kuliah alih kredit (konversi) dari Pascasarjana asal yang nilainya minimal 85 (A-) dan besar SKS-nya disamakan dengan yang berlaku di Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal 2 (dua) mata kuliah bagi program doktor dan 3 (tiga) mata kuliah bagi program studi magister yang masa perolehannya paling lama 1 (satu) tahun terakhir, dan diposisikan sebagai Mata Kuliah Pilihan.
4. Mahasiswa program gelar ganda memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
5. Membayar biaya ujian-ujian dan lainnya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.
6. Mahasiswa diberikan Nomor Induk Mahasiswa Program Gelar Ganda atau Gelar Bersama.
7. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
8. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat dipertimbangkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Pascasarjana asal dan Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Mahasiswa yang bersangkutan diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).
10. Mahasiswa diberikan ijazah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB IX PUBLIKASI TESIS DAN DISERTASI

1. Tesis dan Disertasi yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan ujian promosi Doktor, harus diperbaiki sesuai saran tim penguji dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari tim penguji. Soft file tesis dan disertasi yang sudah cetak diserahkan ke perpustakaan Sekolah Pascasarjana/Fakultas.
2. Tesis dan Disertasi yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan ujian promosi Doktor, dipublikasikan dalam bentuk buku dan diterbitkan oleh penerbit kredibel minimal oleh Penerbit yang tergabung dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Desain, format, dan judul tesis dan disertasi tersebut disesuaikan dengan ketentuan penerbit, dan judulnya dimungkinkan mengalami perubahan atas dasar persetujuan pembimbing dan penguji.
3. Buku yang diterbitkan tersebut harus mencantumkan informasi bahwa buku dimaksud berasal dari tesis atau disertasi yang dipertahankan dalam ujian tesis atau ujian promosi di program studi magister dan doktor, dengan disertasi keterangan tanggal, bulan, dan tahun ujian tesis atau ujian promosi.
4. Buku yang telah diterbitkan tersebut harus diserahkan kepada pembimbing/promotor, penguji, ketua sidang ujian, dan sekretaris sidang ujian, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada program studi magister dan doktor, Perpustakaan Fakultas/SPs, dan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



BAB X

PENUTUP

Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan aturan teknis yang menjadi pedoman umum bagi Sekolah Pascasarjana (SPs) dan Fakultas untuk menyelenggarakan Program Magister dan Doktor. Pedoman ini menjadi aturan baku yang dapat diturunkan dalam kebijakan khusus di level Sekolah Pascasarjana (SPs) dan Fakultas sesuai kebutuhan.

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jaha, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

